



**PUTUSAN**

**NOMOR : 52/Pdt.G/2013/PN.MMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara antara:

**Simoen Nurak**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mawar, RT.001, RW. 06 Kelurahan Masawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Victor Nekur, SH Advokad dari Orinbao Law office Victor Nekur, SH. & Partners yang beralamat di Jl. Don silipi RT.01 RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Maumere pada tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**Ferdinandus Juang Parera**, tempat lahir maumere, 15 Oktober 1958, Jl. Mawar, RT.001/RW.05, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kota Maumere, diwakili oleh kuasanya bernama Servatius Sadipun, SH., MHum. Dan Yohanes Nggumbe, SH. Advokad yang beralamat di Jl. Kelurahan Margahayu III/ 9, RT.007 RW. 07 Kodya Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Maumere pada tanggal 26 Februari 2014 , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 52/ Pen.Pdt/2013/PN.MMR tertanggal 03 Desember 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pen.Pdt /2013/ PN.MMR tertanggal 05 Desember 2013 tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak serta memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya tersebut diatas dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 Nopember 2013 tercatat dalam register Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.MMR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat atas nama Alm. Nurak sani semasa hidupnya bekerja sebagai seorang buruh darat di Pelabuhan Sadang Bui Maumere sekarang Pelabuhan L. Say Maumere dan menjadi anggota serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang telah bergabung dalam organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere;
2. Bahwa keanggotaan serikat Pekerja Indonesia (SPI) yang sekarang telah tergabung dalam organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. say Maumere berdasar pada sistem diwariskan dan atau dijual untuk dialihkan ke pihak lain;
3. Bahwa pada tahun 1969, orang tua Penggugat atas nama Alm. Nurak sani meninggal dunia maka penggugatlah yang meneruskan keanggotaan di Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan sadang Bui Maumere sekarang telah bergabung dalam organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere;
4. Bahwa oleh karena pada waktu itu penggugat bekerja sebagai seorang sopir oto, maka Penggugat meminjamkan kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan Sadang Bui atas nama Alm. Nurak Sani kepada Tergugat pada tahun 1970;
5. Bahwa tempat penyerahan kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) kepada Tergugat dilakukan oleh Penggugat di rumah kediaman Penggugat dan disaksikan oleh keluarga Penggugat;
6. Bahwa sejak memegang kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan Sadang Bui sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai perkembangan dari pekerjaan sebagai buruh di Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sadangan Bui yang telah bergabung dalam organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L Say Mumere;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat atas nama Servinus Sero telah berusia dewasa dan membutuhkan pekerjaan maka penggugat menghubungi Tergugat untuk minta pengembalian Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan Sadang Bui Maumere atas nama Alm Nurak Sani;
8. Bahwa Tergugat tidak bersedia mengembalikan Kartu Keanggotaan Penggugat walaupun telah beberapa kali diadakan pendekatan baik secara kekeluargaan maupun dengan bantuan RT dan Lurah setempat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia mengembalikan kartu keanggotaan milik Penggugat maka selanjutnya penggugat meminta bantuan pihak Pengurus Tenaga Kerja Bongkar (TKBM) Pelabuhan L say Maumere sebagai induk organisasi buruh pelabuhan untuk memediasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa setelah pertemuan di kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L' Say, Tergugat telah dengan terang dan jelas menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di pelabuhan menggunakan kartu keanggotaan dari Alm Nurak Sani dan Tergugat tetap tidak bersedia untuk mengembalikan keanggotaan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik kartu in casu;
11. Bahwa oleh Karena Tergugat tetap tidak bersedia untuk mengembalikan kartu keanggotaan in casu maka Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke pihak Kepolisian Republik Indonesia Sektor Alok;
12. Bahwa setelah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Polsek Alok, Tergugat tetap tidak bersedia mengembalikan kartu keanggotaan milik Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat jelas merupakan perbuatan Merawan Hukum yang telah berdampak pada kerugian Penggugat;
14. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan secara sukarela kartu keanggotaan Serikat pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan L.say Maumere telah berakibat dengan munculnya surat Larangan Kerja dari Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tertanggal 23 Oktober 2013 Nomor: 07 /TKMB/X/2013 terhadap Penggugat dan anak Penggugat atas nama Servinus Sero;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tidak ada jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam permasalahan ini dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan timbul dalam permasalahan ini, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk mengembalikan Kartu Anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere atas nama Alm. Nurak sani kepada Penggugat;

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil kedua belah pihak untuk (didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke hadapan Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik Kartu Keanggotaan Serikat pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Kartu Keanggotaan serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKMB) Pelabuhan L. say atas nama Alm. Nurak sani kepada Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Victor Nekur, SH tersebut diatas, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama Servatius Sadipun, SH., MHum. Dan Yohanes Nggumbe, SH. Advokad yang beralamat di Jl. Kelurahan Margahayu III/ 9, RT.007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 07 Kodya Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Maumere pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Putu Dima Indra, SH. tertanggal 13 Januari 2014 bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan jawaban pada tanggal 04 Maret 2014 sebagai berikut:

## Jawaban dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

#### 1. EXCEPTIO AD PLURIUM LITIS CONSORTIUM

(Eksepsi Karena Gugatan Kurang Pihak/Partij).

- 1.1. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (partij), Penggugat didalam butir 14 gugatannya menyatakan "Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan secara sukarela kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Laut L.Say Maumere telah berakibat dengan munculnya surat larangan kerja dari Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tertanggal 23 Oktober 2013 Nomor: 07 /TKBM/X/2013 terhadap Penggugat dan anak Penggugat atas nama Servinus Sero dst s/d Servinus Sero" (mohon periksa butir 14 gugatan);
- 1.2. Bahwa surat yang Penggugat introdusir itu adalah surat dari Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tgl 23 Oktober 2013 Nomor: 07/TKBM/X/2013, Sdr.Y. Levidon Lelang kepada Penggugat (Simeon Nurak) dan Servinus Sero (anak kandungnya Penggugat) dengan tembusan kepada kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan L. Say Maumere, Komandan Kapaspol KPPP Laut di Maumere, Bapak S. SADIPUN, SH.,M.Hum & PARTNERS di Jakarta, Bapak Yoseph Nong Erik di Maumere dan Mandor Kelompok II di Maumere (vide: Bukti T.1);
- 1.3. Bahwa dari point/butir demi point/butir Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan (suma rerum atau summa orationis) adalah perkara/persengketaan didalam perkara/gugatan, ini yaitu berkaitan dengan Kartu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), yang merupakan Surat Keterangan Tentang Keanggotaan TKBM yang dikeluarkan oleh Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Yoseph Nong Erik (vide: Bukti T.2);

- 1.4. Bahwa dengan demikian, minimal atau sekurang-kurangnya masih ada 2 (dua pihak/partij yang keikutsertaannya dalam Gugatan perkara ini merupakan CONDISIO SINE QUA NON (Syarat mutlak), yaitu Sdr. Y Levidon Lelang selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere dan Yoseph Nong Erik sebagai pemilik Kartu TKBM yang diberikan oleh Ketua TKBM yaitu Sdr Y. Levidon Lelang tersebut. Akan tetapi, didalam kenyataannya, Penggugat terbukti tidak menarik Ketua TKBM, Y. Levidon Lelang dan Yoseph Nong Erik, pemegang/pemilik Kartu TKBM atas namanya sendiri, sebagai Tergugat. Padahal, Y. Levidon Lelang sebagai Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere itulah yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat Utama, atau sekurang-kurangnya Tergugat 1 atau Tergugat 2 Didalam kenyataannya justru tidak;
- 1.5. Bahwa karena kenyataan/faktanya Penggugat didalam gugatan ini tidak menarik/mengikutsertakan ke 2 (dua) orang/pihak tersebut, maka jelas gugatan ini kurang pihak/partij. Dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat yang didasarkan atas Exceptio Ad Plurium Litis Consortium sudah tepat, sah, dan berdasar hukum karena itu harus diterima;
- 1.6. Bahwa karena gugatan ini sudah jelas terbukti, bukti mana tidak mungkin dapat dibantah/dipungkiri oleh Penggugat, maka akibat hukum (Consequentia Iuris)-nya Exceptio Ad Plurium Litis Consortium harus diterima, dan oleh karena itu gugatan ini harus ditolak. sekurang-kurangnya dinyatakan "tidak dapat diterima" ( niet onvankelijk veklaard), karena kurang pihak/partij;
- 1.7. Karena pokok permasalahannya sesungguhnya berasal dari keinginan Servinus Sero, anak Penggugat yang mau bekerja sebagai TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere. Namun, ada ketentuan/peraturan baru yang mengharuskan hanya orang yang memegang kartu TKBM yang bisa bekerja sebagai TKBM tersebut;
- 1.8. Karena itu, Penggugat yang mungkin merasa "CUM SUIS"-nya Sdr. Y. Levidon Lelang tersebut membuat surat/memo tanggal 26 Agustus 2013 Nomor: 01/TRB/VII12013 (Vide: Bukti T.3), sehingga Sdr. Y. Levidon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lelang selaku Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere mengganti nama Yoseph Nong Erik ke atas nama Servinus Sero anak Penggugat dengan cara begitu saja karena itu yang melakukan perbuatan melawan hukum didalam perkara ini, seharusnya pelakunya dimulai dari penggugat, karena keinginan/permintaan Servinus Sero anaknya, lalu dibantu oleh Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere, Y. Levidon Lelang, sehingga yang menjadi korban karena namanya diganti dengan Sdr. Servinus Sero, adalah Yoseph Nong Erik, anak Tergugat dengan demikian, ke-2 (dua) orang tersebut justru "mutlak" harus digugat oleh Penggugat. Karena akibat dari perbuatan/tindakan dari ke 2 (dua)-nya, Y. Levidon selaku Ketua TKBM pelabuhan L. Say Maumere mengeluarkan surat larangan berkerja terhadap Penggugat merasa diinginkan karena tidak dapat bekerja dan akibat daripada tidak bekerja, berarti tidak mendapat uang sebagai upah TKBM;

## 2. EXEPTIO EROE IN PERSONAM

(eksepsi karena salah sasaran mengenai orangnya)

1. Bahwa karena POKOK PERMASALAHAN/ PERKARA (SUMMA RERUM/ SUMMA ORATIONIS dalam gugatan Penggugat ini adalah karena larangan terhadap anak Penggugat yang bernama Servinus Sero untuk bekerja sebagai TKBM, atas nama Simeon Nurak yang seharusnya diwariskan kepada anaknya Servinus Sero Akan tetapi sebagai akibat tidak memiliki Kartu TKBM, karena Kartu TKBM yang seharusnya ada ditangan Penggugat untuk diwariskan atau diturunkan/digantikan kepada Sdr. Servinus Sero, anak Penggugat justru ada ditangan anaknya Tergugat maka, untuk dan atas nama Tergugat. Maka kami "mensommeer" Penggugat untuk membuktikan secara konkrit kartu-kartu TKBM atas nama Nurak Sani, ayah Penggugat, lalu atas nama Simeon Nurak, Penggugat sendiri, minimal dengan fotocopy untuk arsip. Kalau Tergugat tidak bisa membuktikan, maka jelas gugatan Penggugat, ini bukan saja salah sasaran mengenai orangnya (Error In Personam) yaitu seharusnya ditunjukkan kepada Y. Levidon Lelang selaku Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere dan juga Servinus Sero selaku pemilik/ pemegang Kartu TKBM, setelah menggantikan nama Yoseph Nong Erik tetapi juga sama sekali tidak berdasar (on geground);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akan tetapi kenyataan/fakta menunjukkan, justru ke 2 (dua) orang tersebut tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Yang digugat justru Ferdinandus iuang, yang sesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pokok permasalahan yang ada Karena itu jelas terbukti bahwa gugatan salah sasaran (Error In Personom);

Maka berdasarkan apa yang tergugat paparkan ini secara yuridis/ formil/prosedure gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet onvankelijk veklaard);

### 3. EXCEPTIO AD OBSCURUM LIBEL

(Eksepsi Karena Gugatan Yang Kabur/ Tidak.lelas)

1. Bahwa karena fakta/bukti/kenyataan menunjukkan gugatan ini "kurang pihak/partij" dan juga "salah sasaran/orangnya/salah kaprah", maka jelaslah gugatan ini pun adalah suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur;
2. Karena pertanyaan mendasar adalah "siapa yang sesungguhnya melanggar hukum dalam hal ini?" Kalau SUMMA RERUM atau SUMMA ORATIONIS-nya adalah adanya surat yang berisi larangan bekerja terhadap Penggugat dan anaknya, maka jelaslah siapa yang membuat/menerbitkan Surat Larangan untuk bekerja itu harus juga ditarik sebagai Tergugat. Dan, kalau itu yang terjadi, maka jelas Sdr' Y. Levidon Lelang harus dijadikan sebagai Tergugat, bahkan Tergugat 1/Utama. Karena surat larangan itulah yang menyebabkan anak Penggugat dilarang untuk bekerja;
3. Dan kalau itu yang terjadi maka jelaslah bahwa siapa atau orang yang menjadi "biang kerok" "pokok permasalahan" (Summa Rerum, Summa Orationis) yang mengakibatkan Sdr. Y. Levidon lelang, selaku Ketua TKBM mengeluarkan surat larangan bekerja, haruslah juga ditarik sebagai Tergugat minimal sebagai Turut Tergugat. Dan itu berarti Penggugat harus terlebih dahulu menggugat diri sendiri terlebih dahulu karena justru penggugat lah yang menulis surat kepada Y. Levidon Lelang selaku ketua TKBM pelabuhan laut L. Say Maumere maka Y. Levidon Lelang dalam kedudukan sebagai Ketua TKBM Pelabuhan Laut L Say Maumere menerbitkan surat yang memberikan dasar/landasan hukum secara resmi (yuridis/formil/procedure) secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan mengakibatkan Yoseph Niong Erik "terdzalimi" kartu TKBM dan kedudukan resminya sebagai anggota TKBM;

4. Dan kalau itu harus terjadi, dan demi hukum dan kepastian hukum harus terjadi maka Penggugat iustru harus digugat karena biang keladi/biang kerok dari permasalahan ini adalah penggugat karena itu ditinjau dari segi teori consalirzs (sebab musabab), maka penarikan Penggugat sebagai Tergugat jelas merupakan CONDITIO SINE QUA NoN (syarat mutlak) karena surat Penggugat Tanggal 26 Agustus 2013 Nomor: 0/PRB/2013 (vide: Bukti T.3)-lah yang mengakibatkan Sdr. Y. Levidon Lelang selaku Ketua TKBM harus melanggar hukum yang harus dipatuhinya sendiri yaitu menggantikan kartu anggota resmi TKBM atas nama Yoseph Nong Erik ke atas nama Servinus Sero, anaknya Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Tergugat paparkan Dalam Eksepsi ini mohon dapat diterima secara keseluruhannya, sebagai landasan iuridis (baik formil maupun informil) gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeliek veklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala apa yang sudah di kemukakan sebagai tanggapan/jawaban terhadap Eksepsi, sebagaimana sudah dikemukakan diatas, mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan, dan dibawa puia secara keseluruhannya didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas segala dalih gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui;
3. Bahwa dalil Penggugat butir 1 juga harus ditolak secara tegas karena tidak benar, karena yang benar adalah alm. Nurak Sani, ayah kandung Penggugat itu buruh bebas yang dikoordinir oleh seorang Pengurus Para Buruh tersebut, salah satu diantaranya adalah Yohanis Manjo Parera (alm) ayah kandung dari Tergugat yang sampai dengan akhir hayatnya menjabat sebagai "bendahara";
4. Tergugat menolak secara tegas dalih Penggugat yang menyatakan ayahnya adalah anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Karena itu Tergugat dengan ini "mensommer" Penggugat untuk membuktikan secara faktual Kartu SPI tanggal berapa, nomor berapa, dan atau ditandatangani oleh siapa?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Tergugat juga menolak tegas dalih Penggugat yang menyatakan bahwa keberadaan TKBM (tenaga kerja bongkat buat) sebagai suatu institusi adalah hubungannya dengan keberadaan orang tua/ Ayah Penggugat dengan status seperti tersebut diatas dan pada waktu itu (in illo tempore) Berdasarkan paparan Tergugat ini dalih ini harus ditolak secara tegas karena tidak terbukti dan tidak berdasar (on geground);
6. Idem dengan jawaban butir 3 tersebut diatas dalih bukti 2 ini pun harus ditolak secara tegas. Karena tidak benar adanya meskipun "pada waktu itu" (in illo tempore) segmen para buruh ini masih sangat sederhana dan toh "ia" adalah organisasi para buruh bongkar muat yang terorganisir. Karena itu tetap merupakan sebuah badan yang bersifat umum (publik) yang berdasarkan atas azas utilitas (manfaat, guna) didasarkan atas kerja, bukan karena hubungan darah /keturunan;
7. Bahwa Tergugat juga pernah bekerja sebagai buruh Pelabuhan Maumere dari tahun 1967 (bukan tahun 1969) s/d tahun 1994/1995 bukan karena diwariskan oleh alm. Yohanes Manyo Parera, ayah kandung Tergugat, melainkan pilihan Kalau karena warisan, maka pastilah Penggugat sudah menjadi buruh seperti Tergugat sejak orangtua ayahnya meninggal tahun 1969. Kenyataannya Penggugat justru memilih bekerja sebagai "sopir". Anak Tergugat, Yoseph Nong Erik, mulai bekerja dari 1994/1995 bukan karena Tergugat wariskan? Karena warisan hanya mengakui terjadi kalau ada kematian, sehingga ada harta benda yang bisa diwariskan/ditinggalkan. Tergugat sampai saat ini masih ada, karena masih hidup. Anak Tergugat, Yoseph Nong Erik sudah bekerja sejak tahun 1994/1995' ketika Tergugat sudah berhenti karena sudah merasa jenuh, bosan dan mau beralih ke pekerjaan lain. jadi, sekali lagi tidak/bukan karena diwariskan dan/atau untuk diperjualbelikan, meskipun praktek seakan-akan seperti itu nampak sudah lumrah, karena tuntutan secara bisnis/ekonomis;

Maka berdasarkan paparan Tergugat ini dalih Penggugat butir 2, pun harus ditolak

secara tegas karena tidak terbukti dan tidak berdasar (on geground);

8. Bahwa Tergugat dengan ini "mensommer" Penggugat untuk membuktikan : Kartu Anggota SPI atas nama alm. Nurak Sani itu bertanggal/tahun/bulan berapa, nomor berapa dan ditandatangani oleh siapa? Dengan cara apakah atau bagaimanakah kartu SPI atas nama Nurak Sani diperalihkan? Siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat/personel yang berkompeten "mengetahui, merestui/menyetujui operalih itu? Dapatkah Penggugat membuktikan?";

9. Idem, butir 4 diatas, dengan ini Tergugat "monsomme/" Penggugat untuk membuktikan : "Kartu Anggota SPI atas nama Nurak Sani tanggal/bulan/ tahun berapakah. nomor berapakah. ditandatangani oleh siapakah?

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon segala apa yang sudah Tergugat paparkan di Dalam Eksepsi, dianggap sebagai sudah dikemukakan dan di bawa pula secara keseluruhan di Dalam Pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas segala dalih/dalil yangs udah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Tentang dalih/dalil Penggugat Butir 1,2,3,4, dan 5 Posita;
  1. Tergugat menolak secara tegas dalih/dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Alm. ayahnya, Nurak Sani, semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Buruh Darat di Pelabuhan Sadang Bui Maumere sekarang Pelabuhan L. Say Maumere, terlebih-lebih menjadi Anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang telah bergabung dalam Organisasi Tenaga Keria Bongkar Muat (TKBMJ Pelabuhan L Say Maumere;
  2. Bahwa dalih/dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar dan tidak terbukti. Atau, kalau Penggugat masih bersikukuh pada dalih/dalil itu,Tergugat,'mensommer" Penggugat untuk membuktikannya secara kronologis sebagai berikut:
    - a. Fotocopy Kartu Anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) atas nama Nurak Sani. Dikeluarkan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa' sampai kapan masa berlakunya, dan ditandatangani oleh pejabat siapa?
    - b. Fotocopy Kartu Anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) atas nama Simeon Nurak? Dikeluarkan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa' sampai kapan masa berlakunya, dan ditandatangani oleh pejabat siapa?

Hal ini menurut Tergugat sangat penting, mengingat selama ini Penggugat selalu berdalih/dalil bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Buruh Pelabuhan dari tahun 1969 s/d tgl 4/7995, adalah karena memegang Kartu Buruh SPI atas nama Nurak Sani, ayahnya. Hal ini pasti bohong besar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena memang benar Tergugat bekerja sebagai buruh pelabuhan, ketika Nurak Sani meninggal dunia, namun bukan karena menerima Kartu Buruh dari Nurak Sani, yang seharusnya dipegang oleh Penggugat, melainkan karena adanya lowongan, disamping karena keberadaan alm. Yohanes Manyo Parera, ayah kandung Tergugat, yang pada waktu itu memang memegang jabatan/posisi sebagai bendaharawan buruh pelabuhan;

3. Bahwa dalih/dalil Penggugat alm. Nurak Sani sebagai anggota SPI Pelabuhan Maumere, juga sama sekali tidak berdasar, bahkan cenderung bohong dan bombastis. Karena zaman Nurak Sani yang bekerja sebagai buruh pelabuhan, dimana ayah Tergugat yaitu alm. Yohanes Manyo Parera berkedudukan /posisi sebagai bendaharawan buruh pelabuhan, SPI apalagi TKBM sebagai organisasi buruh Pelabuhan Maumere belum ada/berdiri. Secara pengetahuan umum (notoir feiten) SPI apalagi TKBM baru ada/berdiri beberapa tahun lalu/belakangan ini. jadi, dalih/dalil tersebut sama sekali tidak benar;
4. Bahwa dalih/dalil Penggugat seakan-akan keanggotaan SPI dan TKBM L. Say Maumere berdasar pada sistem diwariskan dan/atau diuwal untuk dialihkan ke pihak lain, juga sama sekali tidak benar. Meskipun dalih/dalil itu, juga menguntungkan Tergugat, karena ayah Tergugat yaitu Alm. Yohanes Manyo Parera adalah mantan bendaharawan buruh pelabuhan Maumere. Dan oleh karena itu, kalau saja Tergugat mau, maka warisan sebagai bendaharawan buruh pelabuhan Maumere, seharusnya jatuh kepada Tergugat, bukan kepada Penggugat Karena Tergugat adalah anak kandung alm. Yohanes Manyo Parera yang adalah seorang bendaharawan, sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari alm. Nurak Sani yang adalah anggota biasa, bukan anggota SPI apalagi TKBM yang keberadaannya baru jauh kemudian setelah orang-orang tua tersebut meninggal dunia;
5. Bahwa karena itu dalih/dalil Penggugat tercantum pada butir 3 Posita, juga harus ditolak secara tegas karena sama sekali hanya "pepesan kosong", tidak didukung dengan bukti-bukti, kecuali hanya 'khayalan berbunga-bunga' dari Penggugat dan anaknya yang ingin menjadi anggota TKBM Pelabuhan L Say Maumere (entah dengan motivasi apa?), setelah melihat bahwa Yoseph Nong Erik, anak kandung Tergugat kini menjadi buruh pelabuhan L. Say Maumere, bahkan "keren" karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Kartu Resmi Anggota TKBM Pelabuhan laut L Say Maumere yang dikeluarkan/diberikan oleh Y. Levidon Lelang selaku Ketua;

6. Bahwa senada dengan apa yang Tergugat paparkan diatas, khususnya tercantum pada sub 3.5. diatas, Tergugat menolak secara tegas/keras dalih/dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada butir 4 Posita. Karena sama sekali tidak benar, karena itu tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi, kalau benar dan penggugat tetap bersikukuh pada dalih/dalil itu maka Tergugat sekarang mensommer Penggugat untuk membuktikan dengan standard pembuktian sebagaimana Tergugat minta di dalam Eksepsi butir 3 2 Tergugat *yaqin hoqul yaqin* bahwa Penggugat tidak akan mampu meuktikan karena apa yang terjadi sebenarnya tidaklah sebagaimana yang didalih/dalilkan oleh Penggugat yang menyatakan "seakan-akan" keadaan Tergugat yang pernah bekerja sebagai buruh pelabuhan Maumere dari tahun 1969 s/d 1.99411995 adalah karena menerima dan memegang Kartu SPI dan/atau TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere Dan Bahwa Penggugat pernah memegang/memiliki Kartu Anggota SPI dan/atau TKBM atas nama Nurak Sani, ayahnya, yang diwariskan kepadanya Dan dengan dasar Kartu tersebut, Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat, untuk selaniutnya Tergugat wariskan kepada anak Tergugat Yosef Nong Erik. Dengan demikian dalih/dalil Penggugat butir 5 Posita, adalah juga hanya suatu isapan jempol yang tidak ada dasar dan tidak ada bukti. Karena itu harus ditolak secara tegas atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
4. Tentang dalih/dalil Penggugat Butir 6,7,8,9, dan 10 Posita;
  1. Bahwa senada dengan apa yang Tergugat paparkan sebelum ini, Tergugat menolak secara tegas seluruh dali/dalil Penggugat tercantum butir 6,7,8,9, dan 10 Posita/ karena sama sekali tidakber dasar (on geground);
  2. Bahwa Penggugat mendalih/mendalilkan sebagaimana tercantum pada butir 6, 7, 8, 9 Posita, sebenarnya hanya karena didasarkan pada apa yang Tergugat "keceplosan bicara" atau "kecepatan bicara" atau mungkin istilah yang lebih populer. adalah "keseleo lidah" (slip of the tongue)' Atas dasar itu, selanjutnya Penggugat memegang teguh "kecepatan bicara" atau mungkin istilah yang lebih Populai adalah "keseleo lidah" (slip of the tongue) tersebut, seakan-akan itu adalah "kebenaran sejati" yang sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakui oleh Tergugat Padahal, hal itu tercetus/terlontar tanpa didasarkan atas fakta atau kebenaran, melainkan hanya karena merasa jengkel dan kesal dengan cara-cara Penggugat dan keluarganya yang selalu bersikap memaksa Tergugat untuk mengakui hal itu, walaupun sama sekali tidak ada kebenarannya;

3. Bahwa cara ini perlu Tergugat tandaskan disini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa inilah yang didalam masyarakat Kabupaten Sikka umumnya' khususnya Maumere, yang disebut RA'A NAING (secara harafiah bisa diterjemahkan sebagai : tangkap/ pegang napas), yang memang dalam cara-cara peradilan tingkat kampung dan/ atau desa sering-sering membuat orang dikalahkan dan/atau harus menerima suatu perlakuan yang tidak adil/tidak benar, hanya karena kecepatan bicara, atau mungkin istilah yang lebih populer adalah "keseleo lidah" (slip of the tongue) tersebut;
4. Jadi, mana mungkin Tergugat harus mengembalikan Kartu SPI dan/atau TKBM atas nama alm. Nurak Sani, ayahnya Penggugat, atau atas nama Simeon Nurak' nama Penggugat sendiri, padahal kartu-kartu dengan nama-nama tersebut tidak pernah ada di tangan Tergugat, karena memang tidak pernah diserahkan akan Lapeda Tergugat oleh Penggugat sebagaimana didalihkan/didalilkan;
5. Tentang dalih/dalil Penggugat Butir 11 dan 12 Posita.
  1. Bahwa mohon segala apa yang sudah Tergugat paparkan pada butir 4, sub 4.1 s/d 4.4. diatas mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan dan dibawa pula secara keseluruhan di dalam butir 5 tentang dalih/dalil Penggugat Butir 11 dan 12 Posita ini;
  2. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia Sektor Alok, terbukti langsung atau tidak langsung tidak mau menerima laporan Pidana Penggugat, untuk selanjutnya melakukan penyidikan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, karena memang sangat tidak ada dasar/ alasannya;
  3. Bahwa persoalan yang dibuat oleh pihak Polsek Alok tersebut, selain memang sama sekali tidak nampak unsur-unsur Pidana untuk dilakukan penyidikan secara Pidana, bahkan untuk "ranah" Perdata, pun sama sekali tidak ada unsur-unsur keperdataan yang disebut "perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum". Karena itu sebagaimana terbukti, laporan Pidana Penggugat, pada akhirnya tidak ditangani sebagaimana mestinya

6. Tentang dalih/dalil Penggugat butir 13, 14 dan 15 posita.

1. Bahwa mohon segala apa yang Tergugat sudah paparkan pada butir-butir tersebut diatas, dianggap sebagai sudah dikemukakan dan dibawa pula secara keseluruhan di dalam tentang dalih/dalil Penggugat Butir 13, 14, dan 15 posita ini;
2. Bahwa dengan demikian Gugatan penggugat dengan dalil/dalih terutama sebagaimana tercantum pada butir 13, 14, dan 15 posita, sama sekali tidak berdasar (on gegrond). Karena itu harus ditolak kurangnya harus dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi, kini sebagai penggugat Dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Bapak Ketua pengadilan Negeri Maumere atau Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana akan diuraikan secara terperinci dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, mohon agar segala apa yang sudah dikemukakan di dalam Konvensi, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dianggap sebagai sudah dikemukakan dan dibawa pula secara keseluruhan di dalam Gugatan Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menolak secara tegas/keras segala dalih/dalil dari penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kecuali yang benar-benar diakui secara regas;
4. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, benar-benar secara apa adanya mau menandakan disini bahwa penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memang tidak pernah menggunakan Kartu Buruh Pelabuhan baik atas nama alm. Nurak Sani, maupun Simeon petrus, apalagi dengan identitas dan /atau at'but serikat pekerja Indonesia (SPI) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan Laut L. Say

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maumere, sebagaimana didalihkan/didalilkan selama ini oleh penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

5. Bahwa apa yang Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tegaskan ini didasarkan/dilandaskan pada FAKTA, bahwa apa yang d idalihkan/d idalilkan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sesungguhnya tidak pernah ada. Atau dengan kata lain hanyalah sebuah FIKSI atau REKAYASA;
6. Bahwa FIKSI atau REKAYASA ini, dikonstruksi secara imajinatif dan fiktif dengan cara RA'A NAING (secara harafiah bisa diterjemahkan sebagai: tangkap/pegang napas) atas "kecepatan bicara" atau mungkin istilah yang lebih populer adalah "keseleo lidah" (slip of the tongue) sebagaimana sudah dikemukakan diatas;
7. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sesungguhnya sejak awal sama sekali tidak memiliki dasar (on gegrond) yang benar, sah, dan berdasar hukum;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebenarnya sudah mengetahui betul bahwa dasar/alasan Gugatan tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Akan tetapi, hal itu toch dengan sengaja dilakukan dengan maksud tujuan yang secara logis sudah bisa diperhitungkan, yaitu:
  1. Untuk mencari keuntungan secara materiil/ekonomis (apabila hal itu memungkinkan, karena mengharapkan dengan cara itu Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi akan menjadi gerah, lalu menyerah, dan selanjutnya akan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, misalnya memberikan Kartu Resmi TKBM atas nama Yosef Nong Erik, yang selanjutnya akan diganti dengan nama anak Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu Servinus Sero;
  2. Untuk mencari keuntungan secara imateriil/moril, karena mengharapkan dan mempunyai motivasi untuk memperlakukan Tergugat dan keluarga;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi ini, jelas merupakan perbuatan/tindakan yang bisa dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu bisa digugat dan/atau digugat Rekonvensi seperti yang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi lakukan ini. Dan secara Pidana bisa dikwalifikasi sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/tindak pidana "pemerasan dan ancaman sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 368 KUHP, atau setidaknya tidaknya "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dimaksud dan diancan dalam Pasal 335 KUHP;

10. Bahwa akibat daripada perbuatan/tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi ini, telah mengakibatkan kerugian secara nyata dan konkrit yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kerugian materiil yang dialami oleh anak kandung penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, Yosef Nong Erik, karena sudah kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan L. Say Maumere terhitung sejak Agustus 2013 s/d Februari 2014 (sudah ± 7 bulan) dan akan terus bertambah dengan asumsi dalam 1 bulan akan terjadi bongkar muat sekurangnya 10x, dengan, penghasilan seorang anggota TKBM sebesar Rp 2.500.000,-. Atau senilai  $7 \times 4 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 70.000.000,-$

2. Kerugian moril/immaterial yang tentu saja tidak bisa dinilai dengan harta benda atau uang berapapun jumlahnya' Akan tetapi sekedar sebagai pemulihan nama baik dan rasa harga diri Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi menuntut ganti rugi secara moril/immaterial senilai Rp 1 000 000 000'- (Satu Milyar Rupiah);

11. Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ini didukung dengan dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum' dengan ditopang data/fakta yang otentik' sah dan meyakinkan, maka supaya ada jaminan Tergugat Dalam rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi mau melakukan kewajiban membayar kerugian baik secara materiil maupun secara moril/immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Majelis Maumere/Majelis Hakim in casu berkenan melakukan peletakan sita jaminan (conserveitoir besloag) terhadap harta/benda milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi berupa satu bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen, termasuk/tidak terkecuali segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari tanah dan bangunan tersebut, terletak di jalan Mawar Uo &, ntot/nwOsKelurahan Madawat' Kecamatan Alok, Kota Maumere;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa juga, oleh karena bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ini didukung dengan dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum dengan ditopang data/fakta yang otentik, sah dan meyakinkan maka mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Majelis Maumere/Majelis Hakim in casu berkenan mengabulkan permohonan supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzeet dan kasasi (uit veoo rbaar biivooraad);

13. Bahwa demi untuk tercapainya juga cita-cita hukum di dalam masyarakat/komunitas yang selayaknya dianggap "tau hukum" "sadar hukum" "patuh/taat hukum", mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere/Majelis Hakim in casu berkenan pula memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk "tunduk dan patuh/taat" pada putusan di dalam perkara ini (te gehengeen, en te gedongen);

Maka, berdasarkan segala apa yang sudah dipaparkan baik di dalam jawaban Dalam Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara, dan Gugatan Dalam Rekonvensi, kini Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi sampai kepada permohonan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere/Majelis Hakim in casu berkenan menerima dan mengabulkan fawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan yang amar dictumnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan bantahan Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;

### **DALAM REKONVENSI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah), yang akan ditambah dengan kerugian-kerugian yang menyusul sampai dengan anak Yosef Nong Erik akan dikembalikan lagi ke posisi asal sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan Laut L.Say Maumere;
- Membayar kerugian moril/imateril senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- Menyatakan sah dan berdasar hukum peletakan sita jaminan (convesatoir beslaag) atas harta/benda milik Tergugat Dalam Rekonvensi/penggugat Dalam Konvensi berupa 1 (satu) bidang tanah berikut seluruh bangunan/ rumah permanen yang ada di atasnya, termasuk segala sesuatu yang melekat dan menjadi satu dengan serta bagian tidak terpisahkan dari tanah dan bangunan tersebut, terletak di lokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Jalan Mawar No. ..., Rt../Rw... Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kota Maumere;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwong son) sebesar Rp. 100.000,-/hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan di dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzeet dan kasasi (uit veoorbaar bijvooraad);
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ penggugat Dalam Konvensi untuk tunduk dan taat/patuh terhadap putusan di dalam perkara ini (*te gehengeen, en te gedongen*);
- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;

atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere/Majelis Hakim in casu berpendapat lain, kami mohon putusan "ex oquo, et bona" (putusan yang seadil-adilnya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berhubung dengan masuknya pihak ketiga/*Intervensi* dalam perkara a quo yang diajukan oleh Yosep Nong Erik Parera melalui kuasanya Servatius Sadipun, SH., MHum yang juga sebagai Kuasa dari Tergugat asal tersebut diatas, Majelis Hakim telah memutuskan terlebih dahulu terhadap permohonan Intervensi tersebut dengan Putusan Sela pada tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam dalam pokok perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
- Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara mereka;
- Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan mengajukan banding atas putusan sela Intervensi tersebut dan tidak akan mengajukan duplik serta secara tegas menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk sidang berikutnya sebelum putusan sela intervensi tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto copy surat dari Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ditujukan kepada Servinus Sero tentang larangan di Pelabuhan L. Say Maumere kepada pihak-pihak yang berperkara, tertanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya/ dinazegelen dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Martina Marta**, Lahir di Ojang, pada tanggal 10 Maret 1945, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan pengambilan kembali kerja Buruh Pelabuhan;
- Bahwa, pengembalian kembali kerja pelabuhan tersebut karena om saksi yang bernama Nurak Sani, sebelum meninggal memberikan kartu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kepada tergugat untuk melanjutkan kerja sebagai buruh pelabuhan;
- Bahwa, Nurak Sani, memberikan kartu TKBM kepada tergugat, karena tergugat pada waktu itu tergugat belum punya kerja, dan Nurak Sani katakan apabila besok-besok dibutuhkan lagi kartu tersebut akan diambil kembali;
- Bahwa, pada saat memberikan kartu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tersebut ada imbalan akan tetapi saksi tidak ingat lagi apa imbalannya;
- Bahwa, Penggugat mengambil kembali kartu TKBM dari tergugat untuk diberikan kepada anaknya agar bisa bekerja sebagai buruh pelabuhan akan tetapi Erik anak dari tergugat mengatakan tidak bisa lagi karena nama Erik sudah terdaftar di Jakarta;
- Bahwa, saksi juga ikut sebagai saksi pada waktu diadakan mediasi di Kantor TKBM, pada waktu itu Ketua TKBM menjelaskan agar kartu TKBM dikembalikan kepada penggugat;
- Bahwa, Pada waktu itu tergugat tidak mau menyerahkan kartu TKBM kepada penggugat, kemudian ketua TKBM menyarankan untuk berdamai;
- Bahwa, Sekarang yang bekerja di TKBM buruh pelabuhan adalah Erik anak dari tergugat;
- Bahwa, Nurak Sani/ orang tua penggugat menyerahkan kartu TKBM kepada tergugat sekitar tahun 1970an, dulu nama buruh pelabuhan adalah UK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Tergugat tidak mau mengembalikan kartu buruh TKBM, karena tergugat kerja sudah lama dan Simeon Nurak (penggugat) sendiri yang menyuruh tergugat yang kerja di TKBM;
- Bahwa, Nurak Sani/ orang tua penggugat meninggal tahun 1996;
- Bahwa, saksi kurang tahu sejak kapan Nurak Sani bekerja di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tahun berapa, saksi hanya mengetahui berhenti kerja di TKBM yaitu pada tahun 1996 karena sakit-sakitan;
- Bahwa, yang ganti Simeon Nurak (penggugat) kerja di TKBM, karena penggugat ada kerja sebagai Sopir dan penggugat serahkan kepada tergugat sekitar tahun 1970 an di rumah penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat penggugat menyerahkan kartu TKBM kepada tergugat dan yang hadir saat itu adalah isteri dan anak-anak penggugat;
- Bahwa, perjanjian pada saat Penggugat menyerahkan kartu kepada Tergugat yaitu kalau tergugat dapat hasil banyak, tidak boleh dijual dan dijaga baik-baik;
- Bahwa, sekarang tergugat kerja sebagai penjaga Gelora;
- Bahwa, Tergugat punya anak bernama Yosep Nong Erik yang sebelumnya bekerja di pelabuhan buruh TKBM pengganti tergugat;
- Bahwa, setelah Nurak Tani meninggal kartu TKBM dipegang oleh Simeon Nurak (penggugat);
- Bahwa, dulu tidak ada kartu Anggota buruh pelabuhan;
- Bahwa, yang menyerahkan kartu TKBM adalah Simeon Nurak (penggugat) secara lisan, tidak berupa kartu;
- Bahwa, Simeon Nurak/ penggugat tidak pernah bekerja di pelabuhan sebagai buruh pelabuhan TKBM;
- Bahwa, Kartu buruh TKBM sekarang dipakai oleh Erik anak kandung tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu terkait kepengurusan TKBM;
- Bahwa, Petrus Wari Muda kerja di pelabuhan sebagai pengurus di TKBM;
- Bahwa, pada waktu dilakukan mediasi di Kantor TKBM, tergugat tidak mau berdamai;
- Bahwa, sekarang Erik anak dari tergugat sejak ada perkara, tidak bekerja lagi di Pelabuhan karena takut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Petrus Wari muda**, lahir di Lembata pada tanggal 18 Juni 1939, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan kartu buruh pelabuhan antara Simeon Nurak (penggugat) dengan FEDINANDUS JUANG PARERA (tergugat);
- Bahwa, saksi bekerja di TKBM buruh pelabuhan Maumere sejak bulan Juli tahun 1959 sebagai Penulis Buruh laut yang anggotanya termasuk Nurak Sani;
- Bahwa, saksi sebagai penulis buruh laut pada waktu bekerja di TKBM Pelabuhan dan tidak ada kartu anggota bagi buruh pelabuhan;
- Bahwa, buku yang saksi pegang hanya untuk mencatat nama-nama anggota buruh yang hadir;
- Bahwa, pada waktu saksi masuk bekerja di TKBM, sudah ada pengurus yang ketuanya bernama Ignasius Parera;
- Bahwa, pada saat Nurak Sani berhenti kerja, muncul orang baru yaitu Ferdinandus Juang Perera (tergugat) menggantikan Nurak Sani dan setelah saksi tanya “ganti siapa” dan dijawab “ganti Nurak Sani”;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa adanya TKBM dan setahu saksi dengan adanya Dermaga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sebelumnya buruh pelabuhan tidak ada kartu anggota, dan setelah adanya TKBM baru ada kartu anggota TKBM;
- Bahwa, saksi berhenti bekerja di TKBM sejak 5 (lima) tahun lalu, dan saya dengar ada masalah antara penggugat dengan tergugat dan biasanya yang ganti hanya siapa yang mau kerja dan siap ganti;
- Bahwa, masalah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah urus di Rt;
- Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat Pernah diurus di TKBM;
- Bahwa, hasil pertemuan bahwa tergugat pertahankan mau tetap kerja sebagai buruh pelabuhan TKBM;
- Bahwa, Anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) bisa digantikan apabila anggota tidak bisa kerja lagi, maka bisa diganti kepada anak atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai buruh pelabuhan menggantikan Nurak Sani sedangkan hubungan antara tergugat dengan Nurak Sani saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi bekerja di TKBM sebagai buruh darat (SPI) dan Nurak Sani sudah kerja duluan dan belum ada kartu anggota;
- Bahwa, saksi sudah lupa tahun berapa Nurak Sani menggantikan Ferdinandus Juang Perera (tergugat) kerja buruh pelabuhan TKBM;
- Bahwa, sebelum tahun 2008 tergugat Ferdinandus Juang Perera sudah menggantikan anaknya Yosep Nong Erik kerja sebagai buruh pelabuhan TKBM;
- Bahwa, Sekarang Yosep Nong Erik anak tergugat sudah diberhentikan sementara dari TKBM;
- Bahwa, Nurak Sani yang menyuruh Ferdinandus Juang Parera (tergugat) kerja buruh pelabuhan di TKBM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah lupa bergabungnya organisasi buruh pelabuhan IKPRI, SPI dan KKE menjadi TKBM;
- Bahwa, Nurak Sani sudah terlebih dahulu bekerja daripada saksi di pelabuhan;
- Bahwa, saksi bekerja di pelabuhan pada tahun 1959;
- Bahwa, Simeon Nurak (penggugat) tidak pernah kerja buruh pelabuhan dan tidak ada daftar nama Simeon Nurak (penggugat);
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Sekretaris tahun 1959 setelah masa kerja 3 sampai dengan 4 bulan;
- Bahwa, buku catatan anggota sudah hancur karena sudah lama;
- Bahwa, saksi bekerja menggantikan kakak saksi;
- Bahwa, saksi memiliki kartu/Sertifikat anggota TKBM;
- Bahwa, Ketua TKBM memberhentikan Yosep Nong Erik karena adanya perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak bergabung ke TKBM, saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa, pergantian anggota tergantung kepada yang berhak mau menyerahkan kepada siapa saja yang mau dan siap kerja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konpensasi**

**Dalam Eksepsi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Karena Gugatan Kurang Pihak/Partij. (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang didasarkan gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Sdr. Y. Levidon Lelang selaku Ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan L. Say Maumere dan Yosep Nong Erik sebagai pemilik Kartu TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) selaku Tergugat padahal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan Kartu TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), yang merupakan Surat Keterangan Tentang Keanggotaan TKBM yang dikeluarkan oleh Ketua TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Yoseph Nong Erik yang diberikan oleh Ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat atas nama Alm. Nurak Sani semasa hidupnya bekerja sebagai buruh darat di Pelabuhan Sadang Bui Maumere sekarang Pelabuhan L. Say Maumere dan menjadi Anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang telah bergabung dalam organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere;

Menimbang, bahwa pada tahun 1969 orang tua Penggugat meninggal dunia, maka berdasarkan sistem waris, Penggugat yang meneruskan Keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang telah bergabung dalam organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, kemudian pada tahun 1970 kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan Sadang Bui atas nama Alm. Nurak Sani (orang tua Penggugat) oleh Penggugat dipinjamkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengembalikan Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan Sadang Bui atas nama Alm. Nurak Sani (orang tua Penggugat), namun Tergugat tidak bersedia dan setelah Penggugat meminta bantuan Pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere terbit surat larangan kerja dari Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tertanggal 23 Oktober 2013 No.07/TKBM/X/2013 terhadap Penggugat dan anak Penggugat atas nama Servinus Sero



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain larangan kerja kepada Penggugat atas nama Servinus Sero tersebut, Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengeluarkan larangan kerja kepada Yosep Nong Erik (anak Tergugat), sebagaimana jawaban dalam eksepsi Tergugat bahwa pemegang/ pemilik kartu keanggotaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang diberikan oleh Y. Levidon Lelang selaku Ketua TKBM adalah Yosep Nong Erik (anak dari Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persengketaan adalah terkait dengan pengembalian kepemilikan kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere sebagaimana petitum gugatan Penggugat dan bahwa ternyata kartu keanggotaan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere sekarang telah dikuasai atau dipegang oleh anak Tergugat atas nama Yosep Nong Erik, maka seharusnya Penggugat dalam perkara a quo menarik Yosep Nong Erik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena kartu keanggotaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere dikeluarkan oleh Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, maka dalam perkara a quo seharusnya Y. Levidonn Lelang selaku Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere dijadikan pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Tergugat atas nama Yosep Nong Erik dan Y. Levidon Lelang selaku Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere tidak ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat bagi Y. Levidon Lelang, maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sehingga eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, maka untuk eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dinyatakan dapat diterima karena terjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) maka pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljkverklard*);

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi juga telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak pernah menggunakan kartu buruh Pelabuhan baik atas nama Alm. Nurak Sani maupun Simeon Petrus apalagi dengan identitas Serikat Pekerja Indonesia (SPI) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) L. Say Maumere sehingga perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan kepada Penggugat mengakibatkan kerugian bagi anak kandung Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi karena kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai anggota resmi pelabuhan L. Say Pelabuhan Maumere terhitung sejak Agustus 2013 sampai dengan Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bagian konpensi eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut gugatan dalam rekonpensi dan oleh karenanya gugatan dalam rekonpensi tersebut haruslah tidak dapat diterima pula;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dikabulkan dan gugatan konpensi serta gugatan rekonpensi tidak diterima, maka adil Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 162 Rbg. serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi

#### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, oleh Kami I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan I Made Wiguna, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yakobus Kasi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH.**

**I Made Wiguna, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Yakobus Kasi**

## Perincian biaya :

Panggilan	Rp. 1.150.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Proses/ATK

Rp. 50.000,-

M e t e r a i

Rp. 6.000,-

Redaksi

Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)